



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pki

Pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **UMI FADHILAH** Lahir di Pekalongan, pada tanggal Tiga Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (3-03-1970), Warga Negara Indonesia, Account Office Remedial PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) kantor cabang Kota Pekalongan, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No. 197 RT. 6 RW. 10 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3525161907870001;
Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu PT. BPR BKK JATENG (perseroda) Jl Tanjung No 11 Semarang dan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan bermaterai cukup Nomor 265/SKK/BKK-KANPUS/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023. dan berdasarkan surat tugas Nomor 336/ST/BKK-KANPUS/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023 dari Tuan KOESNANTO,SH,MKN sebagai Direktur Utama PT.BPR BKK JATENG (perseroda) Sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dan

- I. WINDARSIH, NIK 3326134809720021, Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 08 September 1972 Jenis Kelamin Perempuan, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Puri Utara III B No.52 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai TERGUGAT I;
- II. MEILINA SANDRA DEVI, NIK 3326135705950002, Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 17 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Puri Utara III B No.52 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pada hari Selasa, 06 Februari 2024 telah mengadakan kesepakatan kedua belah pihak terhadap gugatan sederhana yang diajukan dalam perkara ini dan telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri bersengketaan dengan jalan perdamaian dan mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua merupakan Nasabah yang secara sah menerima fasilitas Kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 39 tanggal 24 Januari 2022 dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor cabang Kota Pekalongan;

Bahwa Pihak Kedua Telah sepakat untuk melakukan perjanjian Kredit Fasilitas kredit dengan Akta Perjanjian Nomor : 39 tanggal 24 Januari 2022 dengan Plafond pinjaman Rp. 300.000.000 ,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) selama jangka waktu 60 (*Enam Puluh*) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 7.750.000,- (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat memberikan Agunan kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06629 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan luas tanah 101 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02911 tanggal 19 Januari 2022 atas nama WINDARSIH, MEILINA SANDRA DEVI, HAMKA RAMADHAN.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Jaminan**;

Bahwa dalam masa jangka waktu yang telah disepakati, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada Pihak Pertama sampai dengan posisi bulan Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 286.565.880,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)**;

Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui Pendaftara Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Kota Pekalongan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tertanggal 16 Januari 2024 dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;

Bahwa Para Pihak telah dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kota Pekalongan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tertanggal 16 Januari 2024 yang telah dilakukan persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024

Bahwa Pihak Kedua setelah dilakukan Persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan tersebut mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya;

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para Pihak menerangkan bahwa Para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tertanggal 16 Januari 2024 terkait gugatan sederhana wanprestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pasal 2

1. Para Pihak sepakat bahwa pelunasan pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak pertama sebesar **Rp. 286.565.880,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)**;
2. Pihak Pertama memberikan tenggat waktu kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan kewajiban sebesar **Rp. 286.565.880,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)** selama 2 (dua) bulan terhitung mulai dari bulan Februari 2024 dan selesai di bulan April 2024 atas kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
3. Apabila Pihak Kedua **mengingkari kembali Pasal 2 ayat 1 dan 2**, maka perhitungan Pokok dan Bunga kembali sesuai perjanjian awal yaitu Akad Perjanjian Nomor : 39 tanggal 24 Januari 2022
4. Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti kepemilikan atas Objek Jaminan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta akan diberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak Pertama dengan bertahap ataupun sekaligus lunas terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan.
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui :
 - a. Datang langsung ke kantor PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan dengan pembayaran cash ke Teller
 - b. Transfer ke Rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

Nomor Rekening : 1390017882428
Bank : MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama

: PT BPR BKK JATENG(Perseroda) KC Kota

Pekalongan

Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.
2. Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya- biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit tersebut kepada Pihak Pertama, maka agunan : tanah dan berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06629 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan luas tanah 101 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 02911 tanggal 19 Januari 2022 atas nama WINDARSIH, MEILINA SANDRA DEVI, HAMKA RAMADHAN dilelang dengan perantara Pengadilan Negeri Pekalongan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak **dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan**, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIROJU MUNIR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

SIROJU MUNIR, S.H., M.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Proses	: Rp100.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp32.000,-
- PNPB	: Rp30.000,-
- Materai	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)